RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 71/PUU-XVII/2019

"Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi"

I. PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon I)

Dora Nina Lumban Gaol (Pemohon II)

Leon Maulana Mirza Pasha (Pemohon III)

Aisyah Sharifa (Pemohon IV)

Marco Hardianto (Pemohon V)

Nurfuady Bakir (Pemohon VI)

Agam Gumelar (Pemohon VII)

Satria Adhitama Sukma (Pemohon VIII)

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B, Bab VA, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a (UU MK); dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian UU terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta, yang berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon baik sebagai mahasiswa hukum maupun di tempat kerja, menjadi sia-sia dan terhambat karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.
3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pasal-pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masyarakat perlu diberi kontribusi berupa aktivitas konkret yang mana hal tersebut perlu didukung oleh para agen perubahan (*agent of change*), terutama mahasiswa yang merupakan kalangan civitas akademika. Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon merasa tidak adanya asas keterbukaan di pengesahan UU KPK ini. Bahkan tidak melibatkan lembaga yang terkait yaitu KPK sebagai subjek yang terkait. Pemohon berpendapat, Undang-Undang *a quo* memberikan pelemahan terhadap peran KPK. Hal ini bisa dilihat, dalam proses pembahasan UU *a quo* yang tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Permasalahan yang timbul adalah, *UU a*

quo mempersulit upaya pemberantasan korupsi dan mengancam independensi KPK.

5. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semua upaya Pemohon menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang *a quo*. Pelemahan pemberantasan terhadap korupsi tentu menghambat keseharian Pemohon baik sebagai mahasiswa hukum maupun di tempat kerja. dengan demikian, Undang-Undang *a quo*, telah menciptakan perlindungan hukum yang tidak adil bagi Pemohon dan telah melanggar hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon mengkhawatirkan bahwa pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat 1 akan menggerus upaya pemberantasan korupsi serta membawa dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi Pemohon. Sehingga pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat 1 jelaslah akan mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon dalam upayanya untuk menuntut ilmu.
7. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon berpandangan bahwa berlakunya Undang-Undang yang menjadi objek perkara *a quo* hanya akan menodai dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon sebagai WNI yang berdomisili di Bogor merasa bahwa tidak adanya perpanjangan tangan KPK di daerah administrasi Kota Bogor. Dari situ telah menciptakan kemunduran hukum indonesia yang mana dapat berpeluang terjadinya praktik Korupsi di Indonesia. Hal tersebut

melanggar hak konstitusi dari Pemohon yang diatur dalam pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

9. Pemohon VIII adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon merasa bahwa adanya undang-undang *a quo* menjauhkan dari adanya kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud adalah dengan semakin terhilangkannya korupsi di negeri ini. Namun kenyataannya, dengan berbagai limitasi yang diberikan justru akan semakin membuat kebermanfaatan itu hilang. Sehingga pemohon merasa perlu untuk terlibat salah satunya dalam mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

1. **Pasal 6 huruf e:**

   Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

   a. ...

   e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tehadap Tindak Pidana Korupsi; dan

   f. ... .

2. **Pasal 12 ayat (1):**

   Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

3. **Pasal 12B:**

   (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

   (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

   (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

4. **Pasal 12C:**

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

5. **Pasal 12D:**

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. **Pasal 19 ayat (2):**

Dihapus

7. **Pasal 21 ayat (1) huruf a:**

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. ...

8. **Pasal 29 huruf i:**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ...

i. melepaskan jabatan struktural dan /atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

j. ...

9. **Bab VA:** Dewan Pengawas

10. **Pasal 37B ayat (1) huruf b:**

    (1) Dewan Pengawas bertugas:

    a. ...

    b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

    c. ...

11. **Pasal 40:**

    (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

    (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

    (3) ...

12. **Pasal 47:**

    (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

    (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

    (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

    a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;

    b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;

    c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan

e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

13. Pasal 69A:

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).

(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

14. Pasal 69D:

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2):

(1) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

…

2. **Pasal 28D ayat (1):**

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. **Pasal 28E ayat (1):**

   Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang *a quo* justru menyimpang dari suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Kewenangan Dewan pengawas KPK telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal demikian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, *conflict of interest*, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas.
2. Bahwa penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil.
3. Bahwa KPK dipandang sebagai suatu lembaga yang “berbeda” dari kepolisian dan kejaksaan dalam artian KPK dianggap masih bersih dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Dengan beranjak dari paradigma tersebut, diciptakanlah sistem untuk tetap membuat KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang melarang KPK untuk mengeluarkan SP3 menciptakan iklim yang menjaga KPK untuk terus bersikap profesional dan berhati-hati dalam memproses perkara. Sehingga kewenangan SP3 bagi KPK telah menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi.

4. Bahwa tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi. Jika memang hendak memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di daerah, seharusnya KPK wajib mempunyai kantor di daerah tertentu yang dianggap rawan korupsi.
5. Bahwa KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi.
6. Bahwa Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain, termasuk juga jabatannya berupa keanggotaan pada institusi lain termasuk juga keanggotaan kepolisian Republik Indonesia.

D. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

   Atau

   a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat”
   b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua Pengadilan Negeri Setempat dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama."
d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

a. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), 12B ayat (1), 12B ayat (4), 12C ayat (1), 12C ayat (2), 12D ayat (1), 12D ayat (2), 12D ayat (3), dan 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa "penyadapan" Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
b. Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), 12B ayat (1), 12B ayat (4), 12C ayat (1), 12C ayat (2), 12D ayat (1), 12D ayat (2), 12D ayat (3), dan 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa "penyadapan" Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan Penyadapan;

3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membentuk perwakilan di daerah provinsi”;
5. Menyatakan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang selama kejahatan asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi;
6. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).